



Waibakul 4 Januari 2021

Yth. 1. Kepala TK/Pengelola PAUD
2. Kepala Sekolah Dasar (SD/MI)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama
(SMP/MTs)
Se-Kabupaten Sumba Tengah
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : PPO.420/02/53.17/I/2021

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 04/KB/2020, Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor : 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan mempertimbangkan keberadaan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik serta memperhatikan respon masyarakat atas kerinduan untuk kembali ke satuan pendidikan, perlu pengaturan dimulainya kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan melalui adaptasi ke perubahan pembelajaran yang produktif dan aman dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), serta dampaknya dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19).

Untuk itu diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Kabupaten Sumba Tengah, yang menjadi dasar bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Kepala Dinas ✓



BERNARDUS B. GELA, S. IP, M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19680704 199703 1 009

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bupati Sumba Tengah di Waibakul (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sumba Tengah di Waibakul (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
4. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
5. Ketua PGRI Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
8. Kepala Perwakilan YAPMAS Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
9. Kepala Perwakilan YAPNUSDA Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
10. Kepala Perwakilan YAPPI Kabupaten Sumba Tengah di Mambo;ro;
11. Direktris Yayasan Iman Kasih dan Pengharapan di Tanambanas;
12. Direktris YWKW di Waihibur;
13. Petinggal.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID 19**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 04/KB/2020, Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor : 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang sangat mempengaruhi semua sendi kehidupan sehingga berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Saudara/i beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Sekolah wajib mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK (Kemendikbud) atau EMIS (Kemenag) untuk menentukan kesiapan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka (<http://eform.kemdikbud.go.id>);
2. Sekolah wajib mengirimkan surat pemberitahuan atau sosialisasi kepada orang tua/wali tentang tata cara atau pedoman pelaksanaan pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar;
3. Sekolah wajib memasang spanduk atau banner atau poster pencegahan penularan covid 19 di pintu masuk sekolah dan di tempat umum di lingkungan sekolah;
4. Sekolah berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan dan atau fasilitas kesehatan terdekat untuk membangun kesepahaman terkait pencegahan Covid 19;
5. Setiap sekolah dapat mengatur dan menetapkan pengaturan tentang tata cara pembelajaran di sekolah masing-masing dan harus disepakati secara tertulis, ditempel di setiap ruangan kelas atau tempat umum di lingkungan sekolah serta dikirim ke setiap orang tua siswa atau warga sekolah;
6. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah wajib memberikan laporan baik secara lisan maupun tertulis terkait perkembangan pelaksanaan pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
7. Pelaksanaan jadwal Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka baik lama belajar dan jumlah siswa di kelas di Satuan Pendidikan di atur sebagai berikut :
 - a. PAUD (TK, KB, SPS, TPA) :
 - Belajar mulai Pukul 07.30 s/d 10.00 WITA (2,5 Jam)
 - Jumlah Peserta Didik dalam satu kelas 5 (Lima) Siswa.
 - b. Sekolah Dasar (SD/MI) :
 - Belajar mulai Pukul 07.30 s/d 10.30 WITA (Disesuaikan dengan Kondisi Ruang Belajar)
 - Jumlah Peserta Didik dalam satu kelas 18 (Delapan Belas) Siswa.
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)
 - Belajar mulai Pukul 07.30 s/d 10.30 WITA (Disesuaikan dengan Kondisi Ruang Belajar)
 - Jumlah Peserta Didik dalam satu kelas 18 (Delapan Belas) Siswa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sangat di pandang perlu untuk mengatur dan memberikan panduan Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 secara umum di atur sebagai berikut :

A. Standar Operasional Posedur (SOP) Kesehatan Umum Sekolah

1. Skrining Kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya, tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular Covid 19. Proses Skrining Kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker atau daya tahan tubuh lemah/menurun, tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan –golongan tersebut dapat diberikan opsi Belajar Dari Rumah (BDR);
2. Skrining Zona lokasi tempat guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19; Jika guru atau tenaga kependidikan dan siswa tinggal di zona merah disarankan bekerja di lokasi tempat tinggalnya.
3. Menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan Standar Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19.
4. Pengaturan siswa belajar untuk menghindari kerumunan diatur oleh satuan Pendidikan. (Belajar dari rumah, Tatap Muka di kelas dengan jumlah terbatas, Tatap muka pada titik kumpul) dengan menerapkan protokol kesehatan.
5. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing.
6. Koordinasi intensif dengan pihak Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
7. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
8. Mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Memastikan Toilet, Ruang Kelas dan Lingkungan sekolah dalam keadaan bersih tanpa kotoran/sampah dan asap rokok.
10. Melarang warga sekolah untuk jajan di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah untuk menghindari penularan Covid-19.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan Sarana Prasarana Sekolah

1. Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga Kependidikan) wajib melakukan sosialisasi pencegahan penularan Covid -19 ke semua siswa dan orang tua/wali siswa melalui pesan singkat atau Whatsap atau media lainnya yang di anggap efektif.
2. Sekolah memasang Spanduk/Banner atau Poster pencegahan Covid-19 di depan sekolah dan di tempat umum di lingkungan sekolah.
3. Sekolah wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh atau Thermo Gun untuk melakukan proses skrining kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah.
4. Sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing dan tempat – tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan.

5. Sekolah wajib menyediakan masker cadangan (untuk pengganti masker yang dibutuhkan warga sekolah).
6. Optimalisasikan fungsi UKS beserta kelengkapannya.
7. Mengatur jarak bangku di dalam kelas dengan jarak minimal 1,5 meter antar siswa.
8. Meniadakan peralatan ibadah yang dipergunakan secara umum/bersama.
9. Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin terhadap sarana dan prasarana sekolah, setelah penggunaan bersama.

C. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Keberangkatan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau Warga Sekolah dari Rumah ke Sekolah**

1. Saat dari rumah :
 - a. Guru dan Siswa wajib sarapan pagi sebelum berangkat sekolah;
 - b. Guru dan Siswa diharapkan membawa bekal makan dan air minum ke sekolah;
 - c. Mandi, menyikat gigi, membersihkan kuku, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - d. Wajib mengenakan masker;
 - e. Sebelum berangkat sekolah, orang tua wajib memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat (Suhu badan normal, tidak batuk/pilek, gangguan kulit, sakit mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain);
 - f. Pakaian yang digunakan dalam kondisi bersih;
 - g. Jika menggunakan kendaraan umum, atau antar jemput roda 4, tetap mengedepankan prinsip jaga jarak;
 - h. Jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga;
 - i. Saat berangkat dari rumah langsung menuju sekolah dan tidak mampir di tempat lain.
2. Saat berada di jalan, angkutan umum atau kendaraan pribadi :
 - a. Ketika berada di jalan raya bersama teman sekolah atau orang lainnya tetap menjaga jarak 1,5 meter.
 - b. Wajib menggunakan masker;
 - c. Bagi yang batuk, agar menggunakan etika batuk yang benar;
 - d. Tidak berebutan saat menaiki kendaraan umum atau kendaraan pribadi.
 - e. Saat berada dalam kendaraan umum, agar berbicara yang penting saja;
3. Saat turun dari kendaraan :
 - a. Wajib mengenakan masker;
 - b. Tidak berebutan saat turun dari kendaraan;
 - c. Mengenakan kaus tangan;

D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Saat Berada di Lingkungan Sekolah



1. Memberikan salam kepada guru dan teman dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada sambil menundukkan kepala dan menghindari berjabat tangan;
2. Setiba di halaman sekolah kepala sekolah atau guru atau dibantu oleh dokter kecil atau kader kesehatan remaja melakukan pemeriksaan suhu tubuh, memeriksa kelengkapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer.
3. Pengantar/penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput siswa.
4. Wajib mengenakan masker selama berada di lingkungan sekolah
5. Wajib mencuci tangan pakai sabun di air mengalir (CPTS) sebelum memasuki ruang kelas, serta selalu membiasakan cuci tangan pakai sabun setelah menyentuh barang lain.
6. Mengaktifkan ruang layanan UKS
7. Melaporkan kepada kepala sekolah/guru jika merasa sakit atau tidak enak badan
8. Dokter kecil atau kader kesehatan sekolah membantu rekan siswa atau guru yang mengalami sakit atau tidak enak badan. Dokter kecil atau kader kesehatan sekolah dalam pengawasan guru UKS dapat membantu rekan siswa atau guru yang mengalami sakit dengan tetap menerapkan physical distancing
9. Dokter kecil atau kader kesehatan sekolah dalam pengawasan guru UKS dapat membantu upaya promosi kesehatan sekolah melalui penerapan PHBS dengan prinsip physical distancing.
10. Menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain baik secara langsung atau tidak langsung
11. Makan dan minum di bawa dari rumah dan makan di ruangan masing-masing.
12. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilakukan di tempat ibadah secara bergantian dengan membawa perlengkapan sendiri.
13. Selama jam istirahat siswa/guru dapat berjemur di matahari dan beristirahat di luar ruang kelas.
14. Selama mengajar di kelas, guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak berkeliling kelas mendekati siswa

E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Saat Pulang Sekolah

1. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing – masing.
2. Wajib mengenakan masker saat meninggalkan sekolah hingga tiba dirumah masing – masing.
3. Jika mengenakan kendaraan umum tetap menerapkan prinsip jaga jarak.
4. Jika menggunakan kendaraan milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam keluarga (1 kartu keluarga).
5. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir (CTPS) sebelum memasuki rumah.
6. Sampai dirumah langsung mengganti pakaian dan mandi menggunakan air hangat/air mengalir dan sabun.

7. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi.
8. Saat siswa berada dirumah, pihak sekolah tetap membangun komunikasi dengan orang tua dan anak didiknya untuk memberikan semangat dan motivasi menjalani perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini di terbitkan untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19.


Kepala Dinas ✓

BERNARDUS B. GELA, S. IP, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680704 199703 1 009